

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 03 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2007 maka perlu dilakukan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapratja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
28. Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08, Seri D Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 09, Seri E Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 323.706.599.489,00 bertambah sejumlah Rp. 60.793.816.297,53 sehingga menjadi Rp. 384.500.415.786,53 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 300.647.520.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 5.411.697.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. 306.059.217.000,00 |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 323.706.599.489,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 60.793.816.297,53</u> |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp. 384.500.415.786,53 |
| Surplusi(Defisit) setelah perubahan | Rp. (78.441.198.786,53) |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 38.849.079.489,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 55.887.119.297,53</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. 94.736.198.786,53 |

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 15.790.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 505.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 16.295.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 78.441.198.786,53
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan *Daerah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Ash Daerah	
1) Semula	Rp. 17.577.442.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.311.697.000,00</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 18.889.139.000,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 271.470.078.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 271.470.078.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 11.600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.100.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 15.700.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp. 5.175.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 244.700.000,00</u>
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp. 5.419.700.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 6.382.442.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 308.747.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 6.691.189.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 250.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 5.770.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 758.250.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 6.528.250.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 22.629.078.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah	